



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGAWASAN TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOTIKA
OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA
PABEAN B KOTA DUMAI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**SITI AZHARA
NIM. 12120721939**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1447 H



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai** yang di tulis oleh:

Nama : Siti Azhara

Nim : 12120721939

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H., M.H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI, SH., M.H.

Penguji 1

Dr.Febri Handayani, S.HI, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai yang di tulis oleh:

Nama : Siti Azhara
Nim : 12120721939
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H., M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI, SH., M.H.

Penguji 1
Dr.Febri Handayani, S.HI, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H

Mengetahui :
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.
NIP. 197802272008011009



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai yang di tulis oleh:

Nama : Siti Azhara
Nim : 12120721939
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H., M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI, SH., M.H.

Penguji 1
Dr.Febri Handayani, S.HI, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H

Mengetahui :
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.
NIP. 197802272008011009



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai"**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Azhara
Nim : 12120721939
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Lysa Angrayni, S.H., M.H.



1. H

©

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tu masalah.

Casim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Azhara
 NIM : 12120721939
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 22 Juli 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



 Siti Azhara
 12120721939

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Azhara (2025) : Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika Oleh Kantor Pengawasan dan pelyanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Kota Dumai

Penelitian ini mengkaji bentuk pengawasan terhadap penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020. Peraturan ini mengatur tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, serta penanganan perkara yang dilaksanakan oleh unit-unit seperti Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Patroli Laut, dan Unit Narkotika. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut yang menjadikan wilayah Kota Dumai sebagai salah satu titik rawan penyelundupan, baik karena letak geografis yang strategis maupun karena masih banyaknya pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus). Berdasarkan data penindakan KPPBC TMP B Dumai, tercatat dalam kurun waktu tahun 2022 hingga Juli 2024 telah terjadi 12 kasus penyelundupan narkotika dengan nilai barang yang diamankan mencapai Rp 715.855.928.000. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak hanya bersifat laten, namun juga nyata dan merusak generasi bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penyelundupan narkoba oleh KPPBC TMP B Dumai serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka, dengan subjek penelitian meliputi pegawai KPPBC, pelaku penyelundupan, dan masyarakat sekitar lokasi rawan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi pengawasan oleh KPPBC TMP B Kota Dumai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-17/BC/2020. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti minimnya jumlah personel, keterbatasan sarana operasional seperti kapal patroli, serta lemahnya koordinasi antarunit. Selain itu, pengumpulan dan analisis data intelijen belum berjalan optimal, sehingga menurunkan efektivitas dalam mendeteksi dan mencegah penyelundupan narkoba. Selain itu, pola penyelundupan yang semakin kompleks dan terselubung juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses deteksi dan penindakan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya, teknologi pengawasan modern, dan kerja sama antarinstansi untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan Dumai. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam upaya perumusan strategi pengawasan yang lebih efektif dan adaptif terhadap kejahatan penyelundupan narkoba..

Kata Kunci: Pengawasan, Penyelundupan Narkotika, Bea dan Cukai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji dan syukur penulis hadiahkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Pengawasan terhadap penyelundupan Narkotika oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Kota Dumai”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah Islam yang mulia serta pemberi syafaat bagi umatnya di hari akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi baik secara material maupun spiritual, khususnya kepada:

1. Yang tersayang Ibunda Ismayanti dan Ayahanda Supriadi yang telah memberikan penulis dukungan berupa materi, doa, serta motivasi kepada penulis, juga membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas doa restu dan keridhaannya.
2. Ibu Prof.Dr. Hj. Leny Nofianti MS,SE,M.Si, Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E M.Si, selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan dan dukungan kepada penulis selama menjalani masa studi.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Firdaus S.H., M.H. dan Ibu Lysa Angrayni S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., M.H. selaku Penasihat Akademis yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Kepada seluruh pegawai Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Kota Dumai yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta menyediakan data yang diperlukan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada Kepala Pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta stafnya yang telah memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya menjadi sarjana yang berkualitas.
9. Sahabat - sahabat penulis Arifah Salsabilla, Nurasisifa Laura, Novi Ardani yang selalu setia menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan untuk para sahabat yang menemani penulis sejak awal perkuliahan, yaitu Sarah Afifah Anwar, Asia Loka Nadya Pratiwi, Nur Hasnah dan Anisa Zahara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A 2021, Kelompok KKN Kelurahan Bagan Besar Kota Dumai, Yang telah menyemangati penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan, dukungan moral, dan motivasi yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan

Semoga Allah SWT membalas setiap amal kebaikan yang telah dilakukan dan senantiasa memberi ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Juli 2025
Penulis

SITI AZHARA
NIM 12120721939

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teoriis	13
1. Teori Pengawasan	13
2. Penanggulangan Kejahatan.....	21
3. Penyelundupan	24
4. Narkotika	29
5. Tinjauan Umum Bea dan Cukai.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Informan Penelitian.....	41
E. Subjek dan Objek Penelitian	43
F. Data dan Sumber Data	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data..... 45

H. Analisa Data..... 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 47

A. Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Kota Dumai. 47

B. Kendala Dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Kota Dumai. 63

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1	9
Tabel III.1 Daftar Informan Penelitian.....	31
Tabel IV. 1 Data Daerah Rawan Terjadinya Penyeundupan Narkotika	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia harus berdasarkan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mengedepankan keadilan dan hak masyarakat, peraturan kepabeanan sebagai bagian hukum fiskal harus menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, penerimaan bea masuk yang optimal, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap daerah pabea¹.

Daerah Pabea adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan, demikian bunyi dari Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan pabea dan tempat penimbunan sementara.

Mengingat luasnya wilayah pabea yang mencakup wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah tidak dapat menempatkan petugas Bea dan Cukai di seluruh titik perbatasan untuk mengawasi arus keluar masuk barang dalam kegiatan ekspor dan impor.

¹ Yudi Wibowo Sukinto. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh para penyelundup sebagai celah untuk melakukan penyelundupan barang barang ilegal

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selundup diartikan menyelundup, menyurup, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang². Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres No 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Salah satu bentuk penyelundupan barang terlarang adalah penyelundupan narkotika.

Penyelundupan narkotika tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga berasal dari luar negeri, dengan jalur penyelundupan yang meliputi darat, laut, dan udara. Peredaran melalui jalur darat umumnya berlangsung di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara diseluruh dunia, di Indonesia penyalahgunaan narkotika telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan 1,77% dari penduduk indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tidak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun

² Diakses dari <http://kbbi.web.id/penyelundupan> Pada Tanggal 2 Desember 2024, Pada Pukul 23.52 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai merambah ke pelosok Indonesia. Sehingga perlu tindakan yang cukup ketat dalam kegiatan keluar masuknya barang.

Untuk memastikan bahwa seluruh barang, kapal, dan orang yang keluar masuk suatu negara mematuhi peraturan kepabeanan, setiap aktivitas pabean wajib melaksanakan kegiatan pengawasan. Pengawasan ini mencakup berbagai tindakan yang menjadi wewenang petugas pabean, seperti patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, serta langkah penindakan lainnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai adalah suatu direktorat (instansi dibawah departemen/kementerian) yang mengurus tugas-tugas kepabeanan dan cukai. Direktorat bea cukai berada di bawah kementerian keuangan³. Lembaga ini berwenang melakukan pengawasan terhadap barang keluar masuk di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengertian pengawasan terdapat di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per -17 / BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan cukai pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patrol, penindakan dan penanganan perkara.

Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean yaitu patroli, penghentian, pemeriksaan, penahanan, penyegelan dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai. Berkaitan dengan hal di atas ini merupakan salah satu

³ Hardi Fardiansyah, Christina Bagenda, Citra Lutfia, Gita Arasy Harwida & Roza Fariawati. *Kepabeanan Dan Bea Cukai*. (Bandung: Penerbit Widina, 2023), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk wujud tanggung jawab negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberi jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan⁴.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang kepabeanan salah satunya adalah mengenai penyelundupan dalam hal ini penyelundupan narkoba. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan penyelundupan narkoba melakukan kegiatan intelijen, patroli, penindakan dan penanganan perkara. Perihal melakukan tindakan hukum, seorang aparat penegak hukum harus memiliki kewenangan yang telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan terlebih dahulu sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilaksanakan secara konsekuen.

Dalam konteks kepabeanan, pengawasan terhadap keluar masuknya barang, khususnya barang-barang ilegal seperti narkoba, memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan di daerah pabean, termasuk dalam upaya pencegahan penyelundupan.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.04/2020 menetapkan bahwa daerah pabean meliputi wilayah darat, laut, dan udara yang menjadi ruang lingkup pengawasan Direktorat Jenderal

⁴ Satria Adhitama and Tomy Suranta, "Analisis Peran Djbc Dalam Pengawasan Penyelundupan Npp (Studi Kasus Kpu Bc Tipe C Soekarno-Hatta)", *Jurnal Bea Dan Cukai*, Vol.2, No.1 (2018), h.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bea dan Cukai. Pengawasan terhadap peredaran barang di daerah pabean secara teknis diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 yang menjelaskan tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengawasan meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penanganan perkara yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin penegakan hukum dan keamanan negara dari penyelundupan barang-barang terlarang, termasuk narkoba.

Lebih jauh lagi, pengawasan terhadap narkoba juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan kewenangan bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah pabean. Dengan landasan hukum yang demikian jelas dan komprehensif, pengawasan terhadap penyelundupan narkoba sejatinya dapat dilakukan secara optimal. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan di lapangan kerap mengalami berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional hingga lemahnya koordinasi antarinstansi, yang pada akhirnya menyebabkan pengawasan belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dasar hukum mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap penyelundupan narkoba didasarkan pada Pasal 1 ayat (5) yang menentukan:

“Unit Narkoba adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan dan mempunyai fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelijen, patrol dan operasi penindakan dan pengelolaan sarana operasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba (NPP) dalam rangka pencegahan dan penanganan di bidang NPP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Menteri mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan”

Kegiatan pengawasan NPP dilaksanakan oleh Unit Narkoba dengan melakukan kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian dini dan penindakan terhadap pelanggaran kepatuhan terkait NPP. Unit Narkoba adalah Subdirektorat Narkoba. Pengawasan NPP pada Kantor DJBC dilaksanakan oleh:

1. Unit Intelijen dalam pengelolaan informasi NPP
2. Unit Penindakan dalam penindakan NPP.

Tahap-tahap pengawasan terhadap penyelundupan NPP dimulai dari :

1. Pengumpulan data atau informasi NPP
2. Penilaian dan Analisis Data atau Informasi NPP
3. Pendistribusian Informasi NPP
4. Penelitian Pra-Penindakan
5. Penentuan Skema Penindakan
6. Patroli dan Operasi Penindakan
7. Penyebaran Segera Informasi Hasil
8. Penentuan Hasil Penindakan
9. Kerjasama Penanganan NPP
10. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Operasi NPP
11. Pemutakhiran Data NPP

Adanya peraturan perundang-undangan kepatuhan dan cukai ini bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, contohnya kasus Penyelundupan yang di gagalan oleh Bea dan Cukai pada bulan September tahun 2023. Upaya penyelundupan narkoba masih terjadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai. Dari hasil pemeriksaan barang penumpang di kapal Indomal Ekspres

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Rute Melaka – Dumai, ditemukan ekstasi yang dibungkus dalam kemasan makanan ringan 'Kacang Campur'. Dalam kemasan tersebut ekstasi berwarna kuning dikemas dengan rapi. Kemudian ditemukan ekstasi yang dicampur dengan makanan ringan sebanyak 6 bungkus. Jumlah berat kurang lebih 5,37 Kg atau jumlah butirnya sekitar 19.516 butir.

Meskipun telah terdapat pengaturan yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya penyelundupan narkoba masih terus terjadi secara masif, termasuk di wilayah kerja KPPBC TMP B Kota Dumai.

Permasalahan utama yang muncul bukan hanya karena celah dalam pengaturan formal, tetapi juga karena lemahnya pelaksanaan pengawasan di lapangan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, alat patroli yang belum memadai, serta luasnya wilayah perairan dan banyaknya pelabuhan tikus yang sulit terpantau. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas peraturan yang ada jika tidak disertai dengan implementasi dan pengawasan yang optimal di lapangan.

Selain itu, dinamika modus operandi pelaku penyelundupan yang semakin canggih tidak selalu mampu diantisipasi oleh regulasi yang bersifat statis. Hal ini menyebabkan ketertinggalan kebijakan dalam mengakomodasi praktik kejahatan transnasional yang terus berkembang, termasuk dalam hal penyelundupan narkoba melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang tersebar di Kota Dumai.

Dengan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan inilah, penulis merasa penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana penerapan pengawasan oleh KPPBC TMP B Dumai berjalan, apa saja kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana peraturan yang ada dapat dioptimalkan guna menutup celah terjadinya penyelundupan narkotika di masa yang akan datang.

Berdasarkan dari kasus penyelundupan narkotika yang masih terus terjadi dengan kerugian yang sangat besar, hal ini menjadi ancaman yang signifikan bagi generasi mendatang. Pengawasan yang efektif memungkinkan bea dan cukai mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya penyeludupan. Tetapi bea cukai juga mempunyai beberapa hambatan dalam pengawasan salah satunya yaitu kurangnya armada dalam melaksanakan kegiatan patroli. Mengingat bahwa kota Dumai telah mengajukan usulan sebagai Kawasan perdagangan bebas atau disebut dengan *Free Trade Zone* maka peran bea cukai dalam melakukan pengawasan harus lebih ditingkatkan. Selain itu adanya penerapan sanksi dari suatu perbuatan pidana akan menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Pemerintah berupaya memberantas segala bentuk kejahatan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif, sehingga proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang signifikan. Penyelundupan, sebagai salah satu kejahatan serius, memiliki dampak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan perekonomian negara. Hal ini menjadi ancaman bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Tabel 1 1

Penindakan NPP KPPBC TMP B Dumai Tahun 2022 s.d. Juli 2024

Tahun	Jumlah Kasus	Nilai Barang yang Diamankan (Rp)
2022	4 Kasus	187.202.740.000
2023	5 Kasus	415.939.188.000
2024	3 Kasus	112.714.000.000

Sumber: Olahan data penulis berdasarkan informasi dari KPPBC TMP B Dumai

Ketertarikan penulis terhadap isu pengawasan penyelundupan narkoba oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Dumai tidak hanya dilandasi oleh urgensi bahaya narkoba bagi generasi bangsa, tetapi juga oleh data konkret mengenai banyaknya kasus yang berhasil diungkap oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data resmi, sepanjang tahun 2022 hingga Juli 2024, tercatat telah terjadi 12 kasus penindakan narkoba oleh pihak Bea dan Cukai Dumai, dengan nilai barang sitaan mencapai Rp 715.855.928.000.

Angka ini tentu bukan hanya menunjukkan keberhasilan aparat dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkoba, tetapi juga mengindikasikan bahwa wilayah Dumai menjadi salah satu jalur strategis dan rawan dalam lalu lintas narkoba lintas negara. Tingginya nilai ekonomi barang sitaan menjadi sinyal bahwa jaringan penyelundupan bekerja secara sistemik dan terorganisir. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menggali lebih dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pola pengawasan yang diterapkan oleh KPPBC TMP B Dumai, tantangan yang mereka hadapi, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka penyelundupan narkoba yang kian marak.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan pengawasan terhadap kejahatan luar biasa seperti narkoba tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga strategi penindakan yang adaptif, koordinasi lintas sektor, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Inilah yang membuat penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh peranan strategis Kantor Bea dan Cukai dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman narkoba, khususnya di wilayah Dumai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOTIKA OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B KOTA DUMAI”**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan Yang diangkat dan di teliti, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan mengkaji permasalahan pada tahun 2022-2024 tentang masih banyaknya penyelundupan narkoba di wilayah kota dumai yang mengakibatkan banyak dampak negatif seperti dapat membahayaka Kesehatan, keamanan, serta dapat mempengaruhi terhadap generasi muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan dijawab pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan terhadap penyelundupan narkoba oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya pabean B Kota Dumai?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengawasan terhadap penyelundupan narkoba oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya pabean B Kota Dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap penyelundupan Narkoba oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pengawasan terhadap penyelundupan Narkoba oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum mengenai pengawasan terhadap penyelundupan narkoba oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya pabean B Kota Dumai. Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian yang sejenis di kemudian hari. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi semua pihak khususnya se almamater penulis yaitu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang pengawasan terhadap penyelundupan narkoba oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya pabean B Kota Dumai.

b. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam menyelesaikan Pendidikan S1. Sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat di mengerti dalam dunia pekerjaan.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki nilai sksdemis dengan harapandapat menjadi referensi dan sumber data sekunder bagi kalangan akademik yang tertarik meneliti topik sejenis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi⁵.

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan⁶. Kemudian Sodang P Siagian berpendapat bahwa pengawasan adalah proses observasi dari seluruh kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan yang dilaksanakn berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. *“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders objective, or policies”*.

⁵ Wiratnot, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti) Cetakan V, 2019. h. 340

⁶ Marzuki Lubis dan Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Glora Madani Pres), 2018, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan)⁷.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi atau instansi tercapai dengan baik. Proses ini berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengertian ini menegaskan adanya keterkaitan yang kuat antara perencanaan dan pengawasan⁸.

Meskipun para ahli memberikan pendapat yang berbeda tetapi pada hakikatnya pengawasan secara umum adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu pengawasan merupakan kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melalui penerapan sistem pengawasan yang efektif, baik dari internal maupun eksternal, serta menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Fokus dari pengawasan ini adalah untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan dari rencana atau target yang telah ditetapkan.

⁷ Aris Sarjito. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. (Bandung: Indonesia Emas Group, 2024). h. 60.

⁸ Siswanto. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis – Jenis Pengawasan**1) Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif****a) Pengawasan preventif**

Merupakan tindakan pengawasan yang dibuat untuk mencegah terjadinya masalah atau penyimpangan sebelum hal tersebut terjadi. Dengan kata lain, pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghindari konsekuensi negatif yang mungkin muncul di masa depan.

b) Pengawasan Represif

Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan setelah suatu tindakan atau kegiatan selesai, dengan tujuan utama untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses tersebut⁹.

2) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung**a) Pengawasan langsung**

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan tidak langsung

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau

⁹ T. Fahrul Gafar, dkk, "Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.3. (2022), h. 546.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain :

- i. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidentil.
- ii. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawan lain.
- iii. Surat-surat pengaduan.
- iv. Berita atau artikel di mass media.
- v. Dokumen lain yang terkait¹⁰.

3) Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal

a) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau badan diluar dari lembaga tersebut¹¹.

b) Pengawasan Internal

Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal.

Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat yaitu¹²:

¹⁰ Diakses dari <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76> Pada Tanggal 21 Oktober 2024 Pada Pukul 06.59 WIB.

¹¹ Mery Rosana and Lisbeth R Armunanto, "Urgensi Pengawasan Eskternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang - Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945", *Honeste Vivere Journal*, Vol.34, No.1 (2023), h. 124.

¹² Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan masyarakat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagesan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
4. Pengawasan legislatif, adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perbedaan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam sistem penanggulangan peredaran narkotika di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Dua di antaranya yang memiliki peran strategis adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Meski keduanya terlibat dalam upaya pemberantasan narkotika, namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam hal fungsi, cakupan kewenangan, serta lokasi operasional pengawasan masing-masing lembaga.¹³

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dalam hal pengawasan lalu lintas barang di wilayah pabean. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020, DJBC memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan, termasuk penyelundupan narkotika yang masuk melalui jalur resmi seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan kawasan perbatasan negara. Fokus utama DJBC adalah pada pengawasan terhadap barang, bukan pada orang, sehingga ketika ada dugaan penyelundupan

¹³ Ristanti dan Nirmala. Indonesia Peredaran Gelap Narkotika Perspektif Three Pillars Minimisation. *Dalam Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2025, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika melalui barang kiriman, kontainer, kargo, atau barang bawaan penumpang, DJBC menjadi garda terdepan dalam proses pengawasan di perbatasan negara.¹⁴

Pengawasan oleh DJBC dilakukan dengan mengandalkan sistem kepabeanan berbasis risiko (risk management), alat pemindai (x-ray scanner), serta kegiatan intelijen dan patroli laut. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya upaya penyelundupan narkotika, serta melakukan tindakan tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran. Namun, setelah dilakukan penindakan awal, proses hukum selanjutnya biasanya akan melibatkan lembaga lain, seperti kepolisian dan BNN, terutama jika kasus tersebut termasuk jaringan besar atau melibatkan unsur lintas wilayah dalam negeri.¹⁵

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga negara non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berfungsi sebagai koordinator dalam penanggulangan peredaran narkotika di Indonesia. Kewenangan BNN meliputi aspek yang lebih luas, yaitu mulai dari pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga kerja sama internasional dalam memerangi peredaran gelap narkotika. BNN tidak hanya melakukan penindakan terhadap pengedar dan bandar narkotika, tetapi

¹⁴ Anshar dan Irawadi. Analisis Peranan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor Dalam Pencapaian Penerimaan Negara Dibidang Ekspor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. *Dalam Journal Economic Management and Business*, Vol. 2, No. 1, 2023, h. 130.

¹⁵ Misbach, Suwarno dan Yulianto. Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea dan Cukai. *Dalam Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 6, No. 1 2022, h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga memiliki fungsi edukasi, advokasi kebijakan, serta pemulihan pengguna melalui program rehabilitasi sosial dan medis. Wilayah kerja BNN mencakup seluruh wilayah Indonesia, baik di perbatasan maupun di wilayah-wilayah permukiman, perkotaan, hingga daerah terpencil.¹⁶

Berbeda dengan DJBC yang fokus pada barang dan lokasi strategis seperti pelabuhan dan bandara, BNN memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba di mana pun di dalam negeri. BNN juga memiliki Divisi Intelijen Narkoba yang secara aktif melakukan penyelidikan terhadap jaringan narkoba, baik nasional maupun transnasional. Selain itu, BNN berperan penting dalam membongkar jaringan distribusi narkoba yang telah masuk ke dalam negeri dan menyebar di berbagai daerah.

Perbedaan utama antara kedua lembaga ini terletak pada domain kerja masing-masing. DJBC memiliki otoritas di wilayah pabean dan perbatasan negara, sedangkan BNN bekerja di seluruh wilayah dalam negeri. DJBC lebih berfokus pada pintu masuk dan keluar narkoba dari dan ke luar negeri, sedangkan BNN menangani peredaran dan dampaknya di dalam negeri, termasuk proses rehabilitasi pengguna dan pemberantasan jaringan pengedar.

Kendati memiliki kewenangan yang berbeda, baik DJBC maupun BNN sering kali bekerja sama dalam penanganan kasus besar, terutama yang melibatkan sindikat internasional. DJBC dapat memberikan

¹⁶ Rizhan dan Iryanti. *Peran Badan Narkoba Nasional Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kabupaten Kuantan Singingi*. JUHANPERAK, Vol. 6, No. 1 2025, h. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi awal atau melakukan penindakan terhadap barang mencurigakan yang masuk melalui pelabuhan, kemudian berkoordinasi dengan BNN untuk menindaklanjuti penyelidikan terhadap jaringan pelaku yang berada di dalam negeri. Koordinasi ini sangat penting untuk menciptakan efektivitas dalam pengawasan dan pemberantasan narkoba secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DJBC dan BNN memiliki peran yang saling melengkapi. Pengawasan DJBC bersifat preventif pada titik masuk negara, sementara BNN menjalankan fungsi represif dan rehabilitatif di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan ini tidak menunjukkan tumpang tindih kewenangan, melainkan menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir di era globalisasi saat ini.

2. Penanggulangan kejahatan

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dipahami sebagai suatu pendekatan politik kriminal yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup pengorganisasian dan pengelolaan usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat secara terencana, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut¹⁷:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan lewat
- 4) Media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Selanjutnya menurut Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal berfokus pada sifat represif, yang mencakup tindakan penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah terjadinya kejahatan. Pendekatan ini umumnya menekankan penegakan hukum yang ketat dan pemberian hukuman yang berat bagi pelanggar, dengan tujuan utama untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. Sebaliknya, jalur non-penal lebih menekankan pencegahan, yang berorientasi pada upaya untuk menghindari terjadinya kejahatan melalui pendidikan, penyuluhan, dan program sosial yang bertujuan mengurangi faktor-faktor yang memicu kejahatan¹⁸.

Dengan demikian, meskipun tindakan represif bersifat reaktif terhadap kejahatan yang sudah terjadi, sebenarnya juga memiliki dimensi preventif yang lebih luas. Tindakan ini, meskipun reaktif, sering kali

¹⁷ Eko Rahardjo dan Emilia Susanti, *Hukum Dan Kriminologi*, (Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2018) h.156

¹⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bengkulu : Pustaka Pelajar, 2017) Cet ke - 1, h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai disinsentif bagi calon pelaku kejahatan di masa mendatang, sehingga berkontribusi pada upaya pencegahan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan kedua pendekatan ini dalam kebijakan penanggulangan kejahatan agar tercipta sistem yang lebih holistik dan efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin, bahwa Teori Penanggulangan kejahatan terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Teori Pre-Emtif

Teori Pre-Emtif ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga tertanam ke dalam pribadi seseorang. Jadi, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran, jika tidak ada niat untuk melakukannya maka kejahatan tidak akan terjadi. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori NKK, Jika niat dan kesempatan bertemu dalam satu kesempatan, maka kejahatan akan terjadi, yang bertujuan untuk menghilangkan faktor niat meskipun ada kesempatan.

- b. Teori Preventif

Teori preventif ini merupakan tindak lanjut dari teori Pre-Emtif yang masih dalam upaya mencegah timbulnya atau terjadinya suatu tindak kejahatan, karena mencegah akan lebih baik daripada

¹⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-1, h. 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghukum si penjahat. Dalam teori preventif ini, yang ditekankan adalah menghilangkan faktor kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.

c. **Teori Refresif**

Teori refresif adalah upaya penanggulangan kejahatan saat kejahatan tersebut telah terjadi. Teori ini bermaksud untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dan bertujuan untuk memberikan efek jera agar para pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melawan hukum, sehingga tindak kejahatan tersebut tidak diulangi kembali dan juga menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak kejahatan mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

3. **Penyelundupan**

a. **Pengertian Penyelundupan**

Pada umumnya penyelundupan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara diam diam atau sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang barang ilegal ke atau dari dalam negeri dengan maksud tertentu²⁰. Menurut Adam Smith, dalam buku Yudi Wibowo Sukinto penyelundupan adalah tindakan seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun ia tidak mengetahui hukum tersebut dan mungkin dianggap sebagai warga negara yang baik, yang belum pernah

²⁰ Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2020). h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihukum atas kejahatan apapun dan tidak memiliki niat untuk melakukannya²¹.

Begitu juga menurut Kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary penyelundupan sebagai mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean²². Pengertian penyelundupan juga dijelaskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada pasal 1 ayat (2), yang menyatakan: "Tindak Pidana Penyelundupan adalah kejahatan yang berkaitan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)."

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang secara tersembunyi dengan sifat melanggar hukum.²³ Bentuk penyelundupan dapat dilakukan pada bangunan, penjara, atau melalui perbatasan wilayah suatu negara. Suatu kegiatan dianggap sebagai penyelundupan jika bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di suatu negara. Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: "masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga mengandung makna "perbuatan

²¹ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) h. 39.

²² Ratna. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 2009*. (Anak Hebat Indonesia, 2023).

²³ Yudi Wibowo Sukinto. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap” Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari dari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).” Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah “Mengimpor, mengekspor, mengantar pulau kan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*do uane formaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang undang.”²⁴

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu:²⁵

1) Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah jenis penyelundupan di mana barang-barang yang masuk memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Contohnya adalah ketika barang yang

²⁴ <https://wikipedia.org/4> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 901.

²⁵ Lubis & Pasaribuan. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam. *Dalam JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 8, No. 2, (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diimpor atau diekspor disertai dokumen yang dilaporkan kepada petugas Bea dan Cukai, tetapi tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya, baik dalam hal jumlah, kualitas, maupun harga. Perbedaan ini bisa terjadi pada salah satu, atau bahkan ketiganya sekaligus.

Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut: (II) Selanjutnya dapat dipidana barangsiapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

- 1) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang kedalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang keluar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barangsiapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggaran.
- 2) Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
- 3) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26b Ordonansi Bea

2) Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik, juga dikenal sebagai penyelundupan murni, adalah tindakan memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dari wilayah pabean Indonesia tanpa disertai dokumen apapun. Penyelundupan ini dilakukan baik melalui pelabuhan resmi maupun tempat-tempat lain di luar pelabuhan, dengan menggunakan kapal laut, motor boat, atau perahu, yang biasanya berlabuh di pantai-pantai terpencil seperti di wilayah Aceh, dan pembongkaran barang umumnya dilakukan pada malam hari agar tidak terdeteksi.

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (import) atau mengeluarkan (eksport) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.²⁶

Menurut Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu: “Penyelundupan administrative memiliki dokumen resmi namun

²⁶ Musa. “Peranan Polisi Perairan Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyeludupan Di Perairan Kuala Tungkal”, Skripsi, Ilmu Hukum UNJA, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

opgavenya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik karena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen- dokumen dipalsukan”.

Perlu diperhatikan tentang daerah Pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah Pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 OB.²⁷

4. Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syarat, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masihsadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan²⁸.

Menurut Wiiliam Benton, secara terminologis, Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan /

²⁷ *Ibid.* h. 5

²⁸ Heri Joko Saputro and others, ‘Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba’, 9.1 (2020), 25–41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiusan atau mengurangi rasa sakit)²⁹. Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dalam pengobatan beberapa penyakit. Namun, jika digunakan secara tidak benar atau disalahgunakan, narkotika dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan bagi individu maupun masyarakat, terutama generasi muda. Kerugian ini semakin parah ketika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang menimbulkan ancaman lebih besar terhadap kehidupan serta nilai-nilai budaya bangsa. Pada akhirnya, hal ini dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan³⁰. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Narkotika dibolehkan penggunaannya apabila ada ketentuan dari medis yang menyatakan bahwa penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam keadaan darurat.

Pada umumnya zat yang disalahgunakan tersebut ada yang menggunakan istilah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya), sebagian ada yang menyebutnya dengan istilah Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain), sementara yang lain menggunakan istilah NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), dan ada juga yang

²⁹Ariyanti. Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Dalam Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, (2017).

³⁰ Indonesia, Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan istilah Madat (yang dimaksud adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)³¹.

b. Golongan Narkotika

Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu³² :

1) Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

Karena sifatnya yang sangat berbahaya dan tidak memiliki kegunaan medis, penggunaan, kepemilikan, hingga peredaran narkotika golongan I dikenakan sanksi hukum yang sangat berat. Sesuai Pasal 112 hingga Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pelaku dapat dijerat hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati, terutama bila terbukti sebagai pengedar.

2) Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk

³¹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Pola Komunikasi, (Medan : IAIN Press, 2022), h.86.

³² Ali Johardi, *Narkotika Dan Permasalahannya*, (Jakarta : Deputi Bidang Pencegahan, 2019), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

Narkotika golongan II digunakan dalam dunia medis, terutama untuk pengobatan nyeri akut atau kronis, termasuk dalam penanganan pasien kanker, operasi besar, atau perawatan paliatif. Namun, penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan pengawasan tenaga medis profesional.

Penyalahgunaan narkotika golongan II tetap dikenakan sanksi pidana, meskipun tidak seberat golongan I. Pengedar tanpa izin atau pengguna tanpa resep dokter bisa dikenai pidana penjara hingga 20 tahun dan denda miliaran rupiah.

3) Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 4 Narkoba dan Permasalahannya banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

Narkotika ini digunakan secara lebih luas di fasilitas kesehatan untuk pengobatan batuk berat, diare kronis, atau terapi kecanduan narkotika. Meski demikian, pengaturan penggunaannya tetap di bawah kontrol karena potensi adiksinya meskipun lebih rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan narkoba golongan III tetap melanggar hukum, meskipun penanganannya bisa lebih ringan. Penggunaan tanpa resep atau izin dapat menyebabkan hukuman pidana sedang dan tindakan administratif.

5. Tinjauan Umum Bea dan Cukai

a. Pengertian Bea dan Cukai

Penerimaan pendapatan negara dapat diwujudkan melalui berbagai sumber, salah satunya adalah melalui bea cukai. Di Indonesia, pelaksanaan pajak dikelola oleh dua lembaga utama, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang keduanya berada di bawah Kementerian Keuangan. Kedua lembaga ini berperan penting dalam pengelolaan sumber penerimaan negara, meskipun pengaturannya dilakukan secara terpisah³³.

Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan oleh negara berdasarkan undang-undang kepabeanan terhadap barang-barang yang diimpor. Sementara itu, bea keluar merupakan pungutan yang dikenakan atas barang-barang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus yang diatur dalam undang-undang.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir dimiliki oleh semua negara di dunia. Di forum internasional, lembaga ini dikenal dengan sebutan Administrasi Pabean (Customs Administration), dengan

³³ Lazim, Yunita & Muhammad. Analisis Komparatif Sistem Administrasi Pemungutan Pajak: Kajian Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC). *Dalam Jurnal NOVA IDEA*, Vol. 1, No. 2, (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas yang mencakup kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan. Di Indonesia, Lembaga Bea Cukai dibentuk pada 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang pada tahun 1948 berganti nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai hingga tahun 1965. Setelah itu, lembaga ini dikenal sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal³⁴.

b. Tugas dan Fungsi Bea Cukai

Di Indonesia, pelaksanaan tugas kepabeanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang juga merupakan anggota dari World Customs Organization (WCO)³⁵. Sebagai instansi kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Fungsi dan tugas pokok Direktorat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu³⁶ :

- 1) Perumusan kebijakan terkait tugas pokok teknis di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah dilakukan dalam rangka pengawasan atas lalu lintas barang

³⁴ Ibid, h.18

³⁵ Abdul Sani dan R. Isis Ismail, *Buku Pintar Kepabeanan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) h. 2.

³⁶ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masuk atau keluar dari wilayah pabean, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional dalam bidang pemungutan bea masuk, cukai, serta pungutan lainnya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan dalam bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan tata laksana, serta pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pencegahan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penindakan atas pelanggaran tersebut, serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem kepabeanan di Indonesia, fungsi kepabeanan diatur dalam ketentuan pokok Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan ini menetapkan bahwa barang yang masuk ke dalam wilayah pabean dikenakan bea masuk, dan berdasarkan ketentuan tersebut, status hukum barang mulai dari saat pemasukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga kewajiban kepabeanan terpenuhi menjadi objek pengawasan oleh pejabat bea dan cukai.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian skripsi oleh Jefricho Betel, 2023, *"Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualnamu"*.³⁸ Penelitian ini membahas bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualnamu (KPPBC TMP B) Kualnamu memiliki peran utama dalam penegakan hukum dan mengawasi lalu lintas barang guna mencegah tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Kualnamu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tertulis adalah penelitian terdahulu membahas mengenai penegakan hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualnamu (KPPBC TMP B) Kualnamu sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota

³⁷ Nata Irawan, dkk., *Awas Narkotika Masuk Desa*, (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, 2018).

³⁸ Jericho Betel, *"Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualnamu"*, (Skripsi : Universitas Medan Area, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai (KPPBC TMP B) Kota Dumau. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama sama meneliti mengenai penyelundupan narkoba.

2. Selanjutnya penelitian skripsi oleh Darmais, 2018, "*Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan*"³⁹. Penelitian ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunuka terhadap lalu lintas barang yang berada pada daerah Pabean Nunukan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek yang diteliti, peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap pengawasan lalu lintas barang, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai (KPPBC TMP B) Kota Dumai terhadap penyelundupan narkoba. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama melakukan penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai.

3. Penelitian skripsi lainnya oleh Bangsa Pradhifta, 2016, "*Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Barang (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bea dan Cukai Juanda)*"⁴⁰. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pengawasan lalu lintas barang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda

³⁹ Darmais, "*Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan*", (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018).

⁴⁰ Bangsa Pradhifta, "*Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Barang (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bea Dan Cukai Juanda)*", (Skripsi : Universitas Brawijaya, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berpedoman pada undang-undang no.17 tahun 2006 tentang kepabeaan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak oada subjek yang di teliti peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap impelementasi pengawasan lalu lintas barang, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai (KPPBC TMP B) Kota Dumai terhadap penyelundupan narkoba. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama melakukan penilitan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Ksntor Bea dan Cukai.

4. Penelitian skripsi yang dibuat oleh Khamdan Khanafi, 2015, "*Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Pontianak*"⁴¹. Penelitian ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Pontianak terhadap lalu lintas barang yang berada pada daerah Pabean Pontianak.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek yang di teliti, peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap pengawasan lalu lintas barang, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai (KPPBC TMP B) Kota Dumai terhadap penyelundupan narkoba. Persamaan dengan penelitian

⁴¹ Khamdan Khanafi, "*Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Pontiana*", (Skripsi: Universitas Tanjungpura, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu yaitu sama sama melakukan penilitan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Ksntor Bea dan Cukai.

5. Penelitian skripsi terdahulu yang dilakukan oleh Iin Kumira Sari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota dumai terhadap penyelundupan barang berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor P-53/BC/2010 tentang tata laksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai”*⁴². Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan kantor bea dan cukai Tipe A Kota dumai terhadap penyeludupan barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai , untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan kantor bea dan cukai Tipe A kota dumai terhadap penyeludupan barang. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, kemudian perbedaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan.

⁴² iin kumira Sari, *“Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Tipe A Kota Dumai Terhadap Penyelundupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai”*, (Skripsi : UIN Suska Riau,2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah adapun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data mengenai kasus penyelunduan yang pernah di tangani oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Dumai serta pengawasan yang dilakukan Kantor Bea dan Cukai Kota Dumai.⁴³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Analisis Deskriptif yaang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata mengenai individu, kondisi, dan gejala suatu kelompok serta peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian mengenai Upaya Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

⁴³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai terhadap Penyelundupan Narkotika di Kota Dumai.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai, Jl. Datuk Laksamana No. 1 Buluh kasap, Kec. Dumai Timur. Berdasarkan data pengaduan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus penyelundupan narkotika yang terjadi di kota Dumai.

D. Informan Penelitian

Di dalam penelitian Kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Hal itulah yang

⁴⁴ Joenedi effendi, Dkk, *metodologi penelitian sosiologis* (Jakarta Prenada : Media Grup 2019) h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan antara informan dengan responden. Informan diperlukan di dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Seorang informan adalah sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis. Kebenaran informasi yang diberikan oleh informan adalah kebenaran menurut informan tersebut, bukan dari peneliti. Untuk itu penggunaan informan tidak perlu menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur. Kita harus memberi ruang kebebasan bagi informan untuk berpendapat.⁴⁵

a) Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai.

b) Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah pelaku penyelundupan narkoba.

⁴⁵ Sigit Sapto dkk *Metodologi Riset Hukum*. (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Informan Tambahan

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Pada penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah masyarakat setempat tempat terjadinya penyelundupan narkoba.⁴⁶

Tabel III.1

Daftar Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Identitas	Jumlah
1	Informan Kunci	Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai.	3
2	Informan Utama	Pelaku Penyelundupan Narkotika	2
	Informan Tambahan	masyarakat setempat tempat terjadinya penyelundupan narkoba.	2

Sumber: Olahan data peneliti, 2025.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai, sedangkan objek penelitiannya adalah Upaya Pengawasan Kantor Pengawasan dan

⁴⁶ Ibid., h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai terhadap Penyelundupan Narkotika di Kota Dumai.

Data dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pernyataan dari pegawai melalui wawancara dalam penelitian⁴⁷. Pengumpulan data primer dengan melakukan observasi, wawancara atau interview langsung kepada responden, yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat Lokasi penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai.

2. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun peraturan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangundangan dan karya ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan⁴⁸
- b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁴⁹
- c. Aspek hukum kepabeanan

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut⁵⁰ :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang memerlukan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan, mengamati berbagai aspek seperti ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan emosi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengevaluasi objek yang menjadi fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau informan dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan upaya pengawasan

⁴⁸ Indonesia, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

⁴⁹ Indonesia, Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵⁰ Fenti Hikmawawati, *Metodologi Penelitian*,(Bandung : PT. Raja Grafindo, 2017), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kendala yang dihadapi oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kota Dumai terhadap penyelundupan narkoba di kota Dumai.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karyakarya monumental dari seseorang.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Setelah data diolah, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai Pengawasan terhadap Penyelundupan Narkoba oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan terhadap penyelundupan narkoba oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai telah diatur secara jelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020, yang mencakup kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penanganan perkara. Pengawasan ini dilaksanakan oleh unit-unit khusus di lingkungan Bea dan Cukai dengan prosedur yang telah distandarkan, mulai dari pengumpulan data, analisis informasi, sampai pada pelaksanaan operasi penindakan terhadap barang yang diduga mengandung narkoba.
2. Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Kota Dumai belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-17/BC/2020. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan personel, kurangnya sarana patroli dan pemindai, serta belum optimalnya pemanfaatan informasi intelijen dan koordinasi lintas unit maupun lintas lembaga. Hal ini mengakibatkan efektivitas pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkoba masih belum maksimal dan perlu diperkuat melalui pembenahan struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian Kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelundupan narkoba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai, disarankan agar dilakukan penambahan jumlah personel pada unit-unit pengawasan, khususnya unit intelijen, penindakan, penyidikan, narkoba, dan patroli laut. Selain itu, perlu dioptimalkan sarana dan prasarana operasional, termasuk fasilitas transportasi laut untuk menjangkau wilayah rawan penyelundupan yang sulit diakses. KPPBC Kota Dumai juga perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengawasan yang ada, serta memperkuat koordinasi antarunit guna memastikan setiap tahapan pengawasan berjalan lebih efektif, terstruktur, dan adaptif terhadap dinamika modus operandi penyelundupan. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja pengawasan dapat lebih maksimal dalam mencegah penyelundupan narkoba dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelundupan narkoba, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai disarankan untuk:
 - a. Menambah jumlah pegawai di unit pengawasan guna mengurangi beban kerja dan meningkatkan intensitas serta kualitas pengawasan.
 - b. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana, khususnya menambah armada patroli seperti speedboat, untuk menjangkau wilayah perairan kecil yang rawan penyelundupan.
 - c. Melakukan redistribusi sumber daya secara merata serta meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang pengawasan dan penindakan.

- d. Meningkatkan penggunaan teknologi deteksi dini, seperti sistem pengawasan berbasis radar atau drone, untuk memperluas cakupan pengawasan di wilayah yang sulit dijangkau.
- e. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengawasan yang berjalan serta memperkuat koordinasi antarunit dan dengan instansi terkait untuk menutup celah pengawasan yang masih ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Joenedi, dkk. Metodologi Penelitian Sosiologi, Jakarta : Media Grup, 2019.
- Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, Penelitian Hukum, (Malang: Setara Press, 2022)
- Fardiasnyah, Hardi, dkk, Kepabeanan dan Bea Cukai, Bandung : Penerbit Widina, 2023.
- Hikmawati, Fenti, Metodologi Penelitian, Bandung : PT. Raja Grafindo, 2017.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Johardi, Ali, Narkoba dan Permasalahannya, Jakarta : Deputi Bidang Pencegahan, 2019.
- Kenedi, John, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Bengkulu : Pustaka Pelajar, 2017.
- Irawan, Nata, Awas Narkotika Masuk Desa, Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, 2018.
- Lubis, Marzuki, dkk, Sendi – Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Penerbit Gelora Madani, 2018.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2009.
- Rahardjo, Eko, dkk, Hukum dan Kriminologi, Lampung : CV Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Ratna, Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, Yogyakarta : Legality, 2023.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sani, Abdul, dkk, Buku Pintar Kepabeanan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sapto, Sigit, dkk, Metodologi Riset Hukum, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarjito, Aris, Dasar – Dasar Administrasi Publik, Bandung : Indonesia Emas Group, 2024

Siswanto, Pengantar Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara, 2021.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 2009.

Sofyan, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Prenada Media, 2020.

Sukinto, Y.W, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana , Jakarta : Sinar Grafika, 2022.

Wiratnot, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2019.

Yahya, Hanes, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Zubaidah, Siti, Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu, Pola Komunikasi, Medan : IAIN Press, 2022.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomo Per – 17/ BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai

C. Jurnal

Anshar dan Irawadi. Analisis Peranan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor Dalam Pencapaian Penerimaan Negara Dibidang Ekspor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayana Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Dalam Journal Economic Management and Business, Vol. 2, No. 1, 2023.

Ariyanti, “ Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11, No.2, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Heri Joko Saputro, "Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba", jurnal Ilmiah Publika, Vol.9, No.1, 2020.

Lubis and Pasaribuan, "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam", Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2023.

Mery Rosana and Lisbeth R Armunanto, "Urgensi Pengawasan Eskternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang - Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945", Honeste Vivere Journal, Vol.34, No.1,2023.

Misbach, Suwarno dan Yulianto. Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea dan Cukai. Dalam Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 6, No. 1 2022.

Muhammad, dkk, "Analisi Komparatif Sistem Administrasi Pemungutan Pajak : Kajian Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC)", Jurnal Nova Idea, Vol.1, No.2, 2024.

Rizhan dan Iryanti. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kabupaten Kuantan Singingi. JUHANPERAK, Vol. 6, No. 1 2025.

Ristanti dan Nirmala. Indonesia Peredaran Gelap Narkotika Perspektif Three Pillars Minimisation. Dalam Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 6, No. 1, 2025.

Satria Adhitama and Tomy Suranta, "Analisis Peran Djbc Dalam Pengawasan Penyelundupan Npp (Studi Kasus Kpu Bc Tipe C Soekarno-Hatta)", Jurnal Bea Dan Cukai, Vol.2, No.1, 2018.

T. Fahrul Gafar, dkk, "Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia", Jurnal pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.3, 2022.

D. Skripsi

Darmais. "Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Kabupaten Nunukan", Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.

Jericho Betel, Jefricho "Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualnamu", Skripsi : Universitas Medan Area, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khanafi,Khamdan. "Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Pontiana", Skripsi: Universitas Tanjungpura, 2015

Kumira Sari, iin "Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Tipe A Kota Dumai Terhadap Penyelundupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai", Skripsi : UIN Suska Riau,2013.

Musa. "Peranan Polisi Perairan Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyeludupan Di Perairan Kuala Tungkal", Skripsi, Ilmu Hukum UNJA, 2021.

Pradhifta, Bangga "Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Barang (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bea dan Cukai Juanda", Skripsi : Universitas Brawijaya, 2016.

E. Website

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76> Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2024.

Diakses dari <http://kbbi.web.id/penyelundupan> Pada Tanggal 2 Desember 2024, Pada Pukul 23.52 WIB.